



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 464/Kpts/KP.590/7/2016

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas kedudukan, tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam mendukung dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan pertanian serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4909/Kpts/KP.450/11/2013 tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian;
- b. bahwa pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas kedudukan, tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4909/Kpts/KP.450/11/2013 perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Nomor LHE-3435/JF/2/2012 Perihal Laporan Hasil *Assesment* (Evaluasi) Tata Kelola pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012;
 2. Surat Auditorat Utama Keuangan Anggaran IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/LHP/XVII/12/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Terinci pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Semester I Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Memberikan Piagam Audit Intern kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai penegasan mengenai audit intern, tugas, kewajiban, kewenangan dan pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4909/Kpts/KP.450/11/2013 tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.



PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian (*control*) dan tata kelola (sektor publik);
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Melaksanakan kewajiban Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dengan ini Menteri Pertanian memerintahkan kepada seluruh unit eselon I agar memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Penegakan Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Penciptaan Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Pemanfaatan peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif;
 - h. Pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada Menteri Pertanian, atas rencana program/kegiatan dan hasil pengawasan. Dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya, Inspektorat Jenderal menjunjung tinggi nilai profesionalisme, independensi, obyektivitas, integritas dengan berpedoman pada Kode etik dan Standar Audit (KESA).

Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi Inspektorat Jenderal.

Jakarta,

Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian,

Justan Riduan Siahaan

Menteri Pertanian
Republik Indonesia,

Amran Sulaiman